

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**NOMOR 09 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa perkembangan arus lalu lintas kapal laut/sungai dalam wilayah Kabupaten Nunukan dewasa ini semakin ramai dan padat, maka perlu diadakan pengaturan dan pengawasan yang optimal;
- b. bahwa pengaturan dan pengawasan yang optimal merupakan suatu keharusan untuk dipenuhi dalam rangka menciptakan dan mewujudkan tertib lalu lintas dan tertib administrasi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kelancaran perpindahan intra dan/atau moda transportasi, pusat kegiatan pelayaran, dan pusat distribusi dan konsolidasi barang;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur dibidang kepelabuhanan;
- e. bahwa untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan yang optimal dan berkelanjutan bagi pelayanan Pelabuhan Kapal yang tambat, perlu ditetapkan mengenai retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;

- f. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sektor sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
NUNUKAN  
dan  
BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
3. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi wewenang tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan.

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.
11. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima, untuk selanjutnya disingkat PBKP adalah Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung yang dinamis, kendaraan air dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta berbagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
14. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan kepelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
15. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan /atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
16. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan sungai dan danau.
17. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
18. Angkutan Perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau dan angkutan penyeberangan.

19. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa pada pelabuhan kapal yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
20. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terhutang, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
24. Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersil.
25. Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
26. Surat Pemberitahuan Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SPORD) adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi terhutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.
33. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat tambat kapal, bongkar muat barang dan/atau orang, tempat penumpukan barang serta masuknya orang dan kendaraan dalam dermaga.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan berupa tambat, bongkar muat barang dan/atau orang, tempat penumpukan barang, masuknya orang dan/atau kendaraan ke dalam dermaga.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat tambat kapal, bongkar muat barang dan/atau orang, tempat penumpukan barang, masuknya orang dan/atau kendaraan kedalam dermaga.
- (2) Tidak termasuk subyek retribusi adalah kapal pemerintah dan/atau kapal lain yang dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan sosial serta kendaraan Dinas Pemerintah.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan frekuensi, kapasitas kapal dan jangka waktu pemakaian tempat tambat kapal serta volume/tonase/luas areal yang digunakan

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menggantikan biaya administrasi, biaya pelayanan, perawatan/pemeliharaan dan biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.



**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

- a. Tambat Kapal Barang/Ikan :
  1. kapal dengan ukuran GT.1 s/d GT 35.....Rp 5.000/hari
  2. kapal dengan ukuran GT. 36 s/d GT 85.....Rp. 10.000/hari
  3. kapal dengan ukuran GT. 86 ke atas.....Rp. 20.000/hari
- b. Tambat Kapal Penumpang :
  1. Kapasitas penumpang 1 s/d 10 orang .....Rp 1.500/sekali tambat
  2. Kapasitas penumpang 11 s/d 40 orang .....Rp 4.000/sekali tambat
  3. Kapasitas penumpang 41 s/d 50 orang .....Rp 7.500/sekali tambat
  4. Kapasitas penumpang 51 keatas .....Rp 15.000/sekali tambat
- c. Tambat Kapal Barang dan Kapal Ikan paling lama (tiga) hari dikenakan tarif pada huruf a Pasal ini sedangkan tambat lebih 3 (tiga) hari dikenakan tarif tambahan sebesar 50% perhari.
- d. Bongkar Muat Barang, Kapal Barang/Kapal Ikan Rp. 5.000/ton atau M3 /ekor/unit.
- e. Penumpukan Barang .....Rp. 5.000/jam/ton atau M3/unit/ekor
- f. Sewa tanah/Bangunan dalam areal pelabuhan / dermaga Rp5.000/m<sup>2</sup>/bulan
- g. Setiap masuk dermaga:
  1. orang dewasa .....Rp. 500/orang
  2. sepeda, becak, gerobak .....Rp. 1.000/kendaraan.
  3. sepeda motor.....Rp. 1.500/kendaraan.
  5. mobil penumpang (angkutan umum dan taxi).....Rp. 2.000/kendaraan.
  6. mobil pribadi.....Rp. 2.000/kendaraan.
  7. mobil bus .....Rp. 3.000/kendaraan.
  8. truk dan sejenisnya .....Rp. 3.000/kendaraan.
- h. Tarif sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2 s/d 7 tidak termasuk penumpang.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan jasa kepelabuhan dipungut di wilayah Kabupaten Nunukan.

## **BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

- (1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2)Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

## **BAB IX SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

### **Pasal 11**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhitung atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

- (1)Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2)Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 14**

- (1)Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2)Dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

- (3) Surat teguran dan surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

### **BAB XIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan/atau sanksi administrasi oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

##### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 18**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XV KADALUWARSA**

### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

### **Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).

## **BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 21**

- (1) Selain Penyidik POLRI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini yang pengangkatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan tentang dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan atau tidak merampas

barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 01 September 2005

**BUPATI NUNUKAN,**

**TTD**

**H. ABDULHAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 01 September 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**

**ZAINUDDIN HZ**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2005  
NOMOR 09 SERI C NOMOR 04**

